

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2010
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 51 /SK.PKWK/KPU-TT/2010 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2010

ABSTRAK : bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang-Uodang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon..

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; dan Peraturan Komisi Pemiliban Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Dalam Keputusan ditetapkan nomor urut Pasangan Calon:

- a. Nomor Urut 1: VICTOR DATUAN BATARA, S.H.
ROSINA PALLOAN, S.E., M.H.
- b. Nomor Urut 2: Ir. COSMAS SAMPE BIRANA, M.S.
DANIEL TONGLO, S.E.

- c. Nomor Urut 3: Ir. YOHANIS EMBON TANDI PAYUK, M.M.
DR. Ir. OPHIRTUS SUMULE, D.E.
- d. Nomor Urut 4: Ir. NICODEMUS BIRINGKANA
Drs. KENDEK RANTE
- e. Nomor Urut 5: THEOFILUS ALLORERUNG, S.E.
ADELHEID SOSANG, S.P., M.H.
- f. Nomor Urut 6: H. M. YUNUS KADIR
DR. Ir. JANSEN T ANGKE TASIK, M.Si.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 3 April 2010

- Lamp 2 Hlm